

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Profil BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1. Sejarah Didirikannya BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BAKAT (Badan Amil Zakat) yang didirikan disemua tingkatan kawasan pemerintahan di Kalimantan Selatan berusaha melakukan pengelolaan dan pendayagunaan zakat tersebut semaksimal mungkin, untuk menjadikannya suatu sarana pembangunan yang terpercaya dalam rangka pembangunan masyarakat dalam daerah Kalimantan Selatan.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 27 Agustus 1977, nomor 684/KESR telah membentuk sebuah badan yang mengatur pengelolaan dan pendayagunaan zakat di Kalimantan Selatan bernama “Badan Amil Zakat” daerah tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No. 5 tentang pembentukan Baitul Maal, yang dimotori oleh Bapak H. Darham Hidayat (Alm) yang merupakan pengelola zakat semi pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS.

Baru Tahun 1999, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Sejak itu nama BAZIS berubah nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ). Sejak tahun 2003 pucuk pimpinan BAZ Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipegang oleh Bapak Muhammad Yuseran Anwari, BA sampai dengan Desember 2003, karena alasan kesehatan beliau mengundurkan diri dari pimpinan dan dilanjutkan oleh Bapak Drs. Kunur Tajeli ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 329 tanggal 18 Oktober Tahun 2004.

Kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Hulu Sungai Selatan ketika itu adalah memberikan modal kepada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan memberikan beasiswa kepada 210 siswa/siswi miskin dari SD-SLTP-SLTA se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp. 21. 850.000,- dan bantuan untuk muallaf.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-Undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. Undang-Undang ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1)

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang mengatur bahwa kelembagaan pengelolaan zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota dan LAZ.

Tahun 2015 merupakan era baru pengelolaan zakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan dikukuhkannya pimpinan BAZNAS baru melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 253 tanggal 5 Juli Tahun 2015. Diketuai oleh Drs. Kunur Tajeli, Drs. H. Sayuti HD sebagai Wakil Ketua I bidang Pengumpulan, H. Suliansyah, S.Pd.I sebagai Wakil Ketua II bidang pendistribusian, H. Khairani, S.Pd.I Wakil Ketua III bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan dan Drs. H. Gusti Rukhaimi, M. AP sebagai Wakil Ketua IV bidang Administrasi, Umum dan Sumber Daya Manusia.

2. Visi dan Misi BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan


Visi:

“Terwujudnya pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang profesional, transparan, amanah dan mandiri dengan berbasiskan kemitraan.”

Misi:

- a. Memperkuat kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Meningkatkan fungsi dan peran BAZNAS, sehingga menjadi lebih profesional, transparan, amanah, dan mandiri.
- c. Meningkatkan pendayagunaan ZIS dan peran aktif masyarakat.

3. Struktur Organisasi



Sumber: BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2015/2020

4. Pengumpulan, Pendistribusain dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah bisa didapatkan dari zakat mal perorangan, zakat mal lembaga, zakat profesi maupun infak perorangan, adapun dana tersebut dapat disetorkan melalui layanan kounter zakat, layanan jemput zakat, layanan zakat via transfer maupun layanan zakat via UPZ/UPZIS selain dari itu BAZNAS juga mendapat tambahan sumber dana zakat, infak dan sedekah dari pengembalian modal usaha produktif dan jasa bank. Dari jumlah pengumpulan pada semester 1 Tahun 2018 didapat zakat mal perorangan sebesar Rp. 1.380.097.800, zakat mal lembaga sebesar Rp. 371.420.000, zakat profesi sebesar Rp. 126.016.059, infak UPZ sebesar Rp. 363.680.800, infak perorangan sebesar Rp. 27.986.479, pengembalian modal usaha produktif sebesar Rp. 46.793.000 dan jasa bank sebesar Rp. 2.633.313, maka jumlah pengumpulan dana zakat infak dan sedekah seluruhnya pada semester 1 yaitu sebesar Rp. 2.264.627.451.

**Tabel 4.1: Rekapitulasi Akhir Penerimaan Zakat, Infak, Sedekah dan Lainnya
Pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

No.	Penerimaan	Bulan						
		Januari (Rp)	Februari (Rp)	Maret (Rp)	April (Rp)	Mei (Rp)	Juni (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Zakat Mal Perorangan	1.500.000	54.045.300	-	8.150.000	1.035.165.000	281.237.500	1.380.097.800
2	Zakat Mal Lembaga	2.400.000	55.000.000	1.000.000	-	-	259.020.000	317.420.000
3	Zakat Profesi	20.839.550	14.754.200	16.535.400	10.427.900	21.803.209	41.655.800	126.016.059
4	Infak UPZ	55.301.500	18.382.300	68.819.350	47.951.600	51.429.950	121.796.100	363.680.800
5	Infak Perorangan	3.923.300	5.986.858	2.330.088	136.600	4.159.762	11.449.871	27.986.479
6	Pengembalian Modal Usaha Produktif	13.034.500	5.571.000	5.005.000	8.152.500	9.635.000	5.395.000	46.793.000
7	Jasa Bank	213.042	689.751	497.781	423.386	379.090	430.263	2.633.313
	Jumlah	97.211.892	154.429.409	94.187.610	75.241.986	1.122.572.001	720.984.534	2.264.627.451
<i>Dua milyar dua ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah</i>								

Sumber: Laporan Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah Semester 1 (Januari-Juni) Tahun 2018

Adapun penyaluran/pendistribusian dana zakat infak dan sedekah pada BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat didistribusikan/dialurkan kepada tujuh ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, *fī sabilillāh*, *ibnu sabīl* dan *gārīm*.

Jumlah dana yang didistribusikan/didayagunakan pada semester 1 Tahun 2018 untuk *aṣṇāf* fakir berjumlah Rp. 2.500.000,00. Untuk *aṣṇāf* miskin berjumlah Rp. 1.142.075.000,00. Amil Rp. 130.068.980,80. Mualaf Rp. 15.885.000,00. *Fī Sabilillāh* Rp. 782.294.350,00. *Ibnu Sabīl* Rp. 150.000,00 dan *gārīm* Rp. 4.000.000,00. Maka jumlah seluruhnya pendistribusian/penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu sebesar Rp. 2.076.973.330,80.

Tabel 4.2: Rekapitulasi Akhir Penyaluran/Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.	Ashnaf	Bulan						Jumlah (Rp)
		Januari (Rp)	Februari (Rp)	Maret (Rp)	April (Rp)	Mei (Rp)	Juni (Rp)	
1	Fakir	350.000,00	-	700.000,00	350.000,00	350.000,00	750.000,00	2.500.000,00
2	Miskin	12.250.000,00	22.950.000,00	10.850.000,00	30.500.000,00	857.910.000,00	207.615.000,00	1.142.075.000,00
3	Amil	11.670.300,00	4.718.059,80	27.825.978,00	22.935.739,00	45.843.951,00	17.074.953,00	130.068.980,80
4	Muallaf	1.950.000,00	-	2.150.000,00	1.575.000,00	7.575.000,00	2.635.000,00	15.885.000,00
5	Fii Sabilillah	34.281.000,00	107.000.000,00	12.613.350,00	38.000.000,00	458.300.000,00	132.100.000,00	782.294.350,00
6	Ibnu Sabil	-	-	-	150.000,00		-	150.000,00
7	Gharim	-	-	-			4.000.000,00	4.000.000,00
	Jumlah	60.501.300,00	134.668.059,80	54.139.328,00	93.510.739,00	1.369.978.951,00	364.174.953,00	2.076.973.330,80
<i>Dua Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Koma delapan Puluh Rupiah</i>								

Sumber: Laporan Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah Semester I (Januari-Juni) Tahun 2018

Jumlah Pinjaman Modal Usaha Produktif

Dari bulan April-Desember 2016 , jumlah peminjam terdiri dari:

Pinjaman kurang dari Rp. 1000.000 = 1 orang

Pinjaman Rp. 1.000.0000 sampai dengan Rp. 5.000.000 = 28 orang

Pinjaman lebih dari Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000 = 1 orang

Pinjaman lebih dari Rp. Rp. 10.000.000 = 5 orang

Dari bulan Februari-Desember 2017, jumlah peminjam terdiri dari:

Pinjaman kurang dari Rp. 1.000.000 = 14 orang

Pinjaman Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000= 102 orang

Pinjaman lebih dari Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000= 6 orang

Pinjaman lebih dari Rp. 10.000.000= 2 orang

Dari bulan Februari-Desember 2018, jumlah peminjam terdiri dari:

Pinjaman kurang dari Rp. 1.000.000 = 12 orang

Pinjaman Rp. 1000.000 sampai dengan Rp. 5000.000 = 172 orang

Pinjaman lebih dari Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000 = 11 orang

Pinjaman lebih dari 10.000.000 = 3 orang

B. Pengumpulan Data

1. Pemilihan Informan

- a. Wawancara dengan petugas BAZNAS
- b. Wawancara dengan 30 Mustahik yang dipilih secara acak.

2. Hasil Wawancara

- a. Nama : Rizka Yuliani, S.Pd
Jabatan : Pelaksana bagian pengumpulan
Umur : 32 Tahun
Alamat : Jl. H. M Yusi RT. 1 kelurahan Kandangan
Utara Kecamatan Kandangan.

Menurut penjelasan beliau, kegiatan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini menyediakan beberapa layanan yakni:

- 1) Layanan Kounter Zakat, yaitu muzaki membayar ZIS melalui kounter yang disediakan BAZNAS yang bertempat di kantor BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 2) Layanan Jemput Zakat, yaitu Petugas/Pelaksana BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengambil ZIS para muzaki ke rumah atau kantor muzaki, dengan menghubungi kantor BAZNAS atau kontak person.
- 3) Layanan Zakat Via Transfer, yaitu muzaki membayar ZIS dengan mentransfer ke rekening BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah disediakan, kemudian konfirmasi melalui sms.

4) Layanan Zakat Via UPZ/UPZIS, yaitu muzaki membayar zakat melalui UPZIS SKPD, Instansi vertikal dan sekolah-sekolah.

- b. Nama : KH. Mochjar Dahri, BA
Jabatan : Penasehat Amil bidang pengumpulan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Umur : 65 Tahun
Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Baseri No.01 RT. 03
Kecamatan Kandangan.

Menurut penjelasan beliau zakat profesi adalah sesuatu yang baru saja artinya di zaman nabi belum ada karena profesi itu sendiri di zaman nabi belum menghasilkan uang secara signifikan. Dengan perkembangan zaman profesi merupakan suatu usaha yang menghasilkan uang yang lumayan besar, sehingga sebagian ulama mengqiyaskannya dengan hasil-hasil yang wajib dizakati seperti pertanian dan sebagainya. Jadi zakat profesi ini adalah hasil dari qiyas.

Zakat profesi tersebut dimasukkan BAZNAS dalam instrumen pengumpulan zakat, karena kami juga mensosialisasikannya, otomatis bagi mereka yang menganggap zakat profesi itu wajib dizakati kami selalu siap dalam menerimanya kemudian membagikannya kepada yang membutuhkan. Zakat profesi ini untuk nisabnya diqiyaskan dengan perdagangan atau pertambangan yaitu 85 gram emas pertahun. Apabila orang yang

mempunyai penghasilan mencapai satu tahunnya delapan puluh lima gram emas maka diwajibkan menzakati.

Mengenai tanggapan PNS/TNI, Polri terhadap zakat profesi. Kalau TNI/Polri belum ada tanggapan, hanya PNS yang baru kami sosialisasikan, sejauh ini memang sosialisasinya belum maksimal, mengenai tanggapan PNS pada umumnya menerima tetapi ada sebagian PNS yang mempunyai kendala karena penghasilan mereka banyak yang dipotong akhirnya tinggal sedikit. Jadi itu kendala mereka, kalau kendala dari BAZNAS tidak ada karena kami sekedar menerima dan mensosialisasikannya, selama kita bisa mensosialisasikannya berarti kita sudah menunaikan tugas kita, sebenarnya mensosialisasikan ini bukan mutlak tugas BAZNAS artinya kita berkifrah di BAZNAS ini sebaiknya kita mensosialisasikan bukan hanya zakat profesi akan tetapi yang lainnya juga seperti zakat fitrah.

- c. Nama : Drs. H. Suyuti, HD
Jabatan : Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan
Pendayagunaan
Umur : 65 Tahun
Alamat : Jl. Bina Bakat. No. 56 RT.04 desa Tibung
Raya Kecamatan Kandangan.

Menurut beliau tata cara BAZNAS mendistribusikan dana zakat yaitu pada bulan ramadhan BAZNAS menyelenggarakan paket ceria ramadhan yang dibagikan kepada mustahik yang bersifat konsumtif.

Tata cara BAZNAS mendistribusikan dan mendayagunakan dana infak dan sedekah diusahakan bersifat produktif, seperti bantuan peminjaman modal usaha yang diberikan kepada kaum fakir dan miskin tujuannya yaitu untuk membantu mereka dalam memulai usaha, yang awalnya mustahik/penerima modal usaha diharapkan nantinya menjadi muzaki.

Kendala yang dihadapi yaitu untuk bantuan peminjaman modal usaha produktif, mustahik tidak mengembalikan angsuran modal disebabkan usahanya tidak berhasil karena daya beli masyarakat menurun dan sebagian peminjaman modal dipergunakan untuk keperluan mendesak untuk biaya pengobatan dan ada juga yang menganggap bahwa dana tersebut tidak perlu dibayar.

Cara BAZNAS dalam mengatasi hal tersebut yaitu diberi tempo, diberi kesempatan bagi mustahik yang ingin bayar atau dihibahkan (menurut keadaan).

- d. Nama : Rima Pebiamalia, S.Pd
Jabatan : Pelaksana BAZNAS Kabupaten Hulu
Selatan Bidang Pengumpulan ZIS
Umur : 26 Tahun

Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Baseri No. 82
Kelurahan Kandangan Kecamatan
Kandangan Kota.

Menurut penjelasan beliau tata cara/prosedur pengajuan bantuan modal usaha produktif yaitu yang pertama mengambil formulir yang telah disediakan, kemudian diisi atau dilengkapi persyaratannya. Syarat-syarat tersebut yaitu:

- 1) Surat permohonan pengajuan modal usaha.
- 2) Rincian biaya yang diperlukan.
- 3) Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- 4) Fotocopy KK (Kartu Keluarga).
- 5) Surat keterangan usaha dari RT/Kelurahan.
- 6) Nomor HP/Telepon yang aktif.
- 7) Sudah memiliki usaha sendiri.
- 8) Berkas yang sudah lengkap dimasukkan dimap berwarna biru.
- 9) Bersedia menyerahkan jaminan (BPKB/segel/sertifikat tanah/penjamin).

Untuk calon mustahik yang baru saja mengajukan permohonan bantuan modal usaha produktif ke BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pihak BAZNAS tidak langsung memberikan bantuan modal usaha tersebut begitu saja, melainkan menyurvei terlebih dahulu ke lokasi usaha tersebut, kemudian dari pimpinan diberikan keputusan apakah pengajuan tersebut diterima atau ditolak.

3. Wawancara Kepada Mustahik

- a. Dari hasil wawancara kepada mustahik tentang darimana mereka mendapatkan informasi tentang adanya pinjaman modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka didapat informasi 15 informan mendapatkan informasi dari teman, 8 informan dari pegawai BAZNAS serta 7 informan yang menjawab dari keluarga dan tetangga.
- b. Sedangkan alasan mereka tertarik meminjam modal usaha dari BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan semua informan beralasan pinjaman modal usaha di BAZNAS mudah, tidak memakai bunga dan pengembalian modal usaha sesuai kesepakatan.
- c. Dari Hasil wawancara kepada mustahik tentang penyebab/keperluan apa sehingga mereka meminjam modal usaha dari BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu 13 informan menjawab untuk keperluan memulai modal usaha meliputi, berdagang, berkebun, membeli alat transportasi untuk jasa, dan lain-lain sedangkan untuk keperluan menambah modal usaha yaitu 17 informan, meliputi berdagang, berkebun, dan menambah modal usaha dalam membeli mesin jahit.
- d. Dari hasil wawancara kepada mustahik tentang pengembangan usaha setelah menerima pinjaman modal usaha yang diberikan BAZNAS maka didapat 3 informan yang sudah mampu mengembangkan usahanya dan 27 informan yang belum mampu mengembangkan usahanya.

- e. Berbagai macam kendala yang dihadapi informan dalam mengembalikan modal usaha, berdasarkan hasil wawancara diantaranya uangnya terpakai untuk keperluan sehari-hari, uangnya dipakai untuk membayar hutang, dan untuk biaya anak yang sakit.

C. Analisis Data

1. Tata Cara BAZNAS Dalam Mengumpulkan, Mendistribusikan Dan Mendayagunakan Zakat, Infak Dan Sedekah

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2015 tentang pengelolaan zakat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimana pada bab V tentang pengumpulan zakat pasal 11 ayat 1 yang berbunyi: “BAZNAS Kabupaten berwenang mengumpulkan zakat melalui unit pengumpulan zakat dan/atau secara langsung”. Dalam menjalankan peraturan daerah tersebut BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki beberapa metode antaranya:

- a. Layanan kounter zakat dimana muzaki menyalurkan zakat infak dan sedekah melalui kounter yang disediakan BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bertempat di kantor BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Layanan jemput zakat, yaitu petugas/pelaksana BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengambil ZIS para muzaki ke rumah atau kantor muzaki dengan menghubungi kantor BAZNAS atau kontak person.

- c. Layanan zakat via transfer, yaitu muzaki membayar ZIS dengan mentransfer ke rekening BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah disediakan, kemudian dikonfirmasi melalui sms.
- d. Layanan zakat via UPZ/UPZIS, yaitu muzaki membayar zakat melalui UPZIS SKPD, Instansi vertikal dan sekolah-sekolah.

Berbagai macam layanan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah dari BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut bertujuan agar para muzaki lebih mudah dalam menyalurkan dana zakat infak dan sedekahnya, serta mengefisiensi waktu bagi muzaki yang memiliki kesibukan lebih. Seluruh program yang dijalankan BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang pengumpulan dan penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah telah sesuai dengan teori tentang strategi penerimaan zakat yang berbunyi :

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para muzaki maupun kemudahan bagi para muzaki untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat dapat membuka Unit Pengumpul Zakat (UPZ) diberbagai tempat sesuai tingkatannya, baik Nasional, Provinsi dan sebagainya.
- 2) Pembukaan kounter penerimaan zakat. Selain membuka pengumpul zakat diberbagai tempat, lembaga pengelola zakat dapat

membuat kounter atau loket tempat pembayaran zakat di kantor atau sekretariat lembaga yang bersangkutan.

- 3) Pembukaan rekening bank. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa dalam membuka rekening hendaklah dipisahkan antara masing-masing rekening sehingga demikian akan memudahkan para muzaki dalam pengiriman zakatnya.¹

Adapun jenis penerimaan BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan didapat melalui beberapa sumber, diantaranya :

- 1) Zakat fitrah

Waktu penerimaan zakat fitrah adalah pada bulan ramadhan, zakat fitrah tersebut bisa disetorkan oleh muzaki dengan datang langsung ke kantor BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau melalui layanan jemput zakat. Adapun jenis barang atau makanan pokok yang umumnya disalurkan masyarakat Hulu Sungai Selatan melalui BAZNAS berupa beras dan uang. Perintah membayar zakat fitrah ini telah sesuai dengan hadist Nabi yang berbunyi :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ
الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

¹ Fakhruddin, *Fiqh & Manajaemen Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 309.

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan bagi yang puasa daripada sia-sia dan kekotoran mulut dan sebagai makanan bagi orang miskin. Barang siapa mengeluarkan zakat sebelum sholat, maka (termasuk) zakat yang diterima. Dan barang siapa mengeluarkan zakat setelah sholat, maka (termasuk) sedekah dari beberapa sedekah.” (HR. Abu Dawud).²

Berdasar hadist di atas maka perintah menyalurkan zakat fitrah adalah sebuah kefardhuan bagi tiap-tiap muslim, adapun tujuan dari zakat fitrah secara khusus adalah untuk menyempurnakan puasa kita daripada perkara yang sia-sia yang kita kerjakan ketika sedang berpuasa dibulan ramadhan. Selain dari itu hikmah zakat fitrah juga sebagai perekat ukhuwah Islamiah antara sesama orang muslim terlebih kepada orang-orang miskin agar dihari yang bahagia dapat menikmati kebahagiaan melalui zakat fitrah, sedangkan waktu mengeluarkan zakat fitrah diberi batasan dari awal ramadhan sampai sebelum sholat idul fitri.

Sedangkan dalil Jenis penerimaan zakat fitrah berupa bahan makanan bersumber dari hadist Nabi Saw., yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا
مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

² Imam Al-Hafith Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'at al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut –Lebanon: Darul Kitab al-'Ilmiyah, Juz I, 1996), hlm. 473.

“Dari Ibnu Umar RA. Ia berkata, Rasulullah Saw., mewajibkan zakat fitrah satu sho’ dari kurma atau satu sho’ dari gandum atas hamba dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, yang kecil dan yang besar dari kaum muslimin. Dan Rasul memerintahkan supaya diberikan sebelum orang-orang keluar untuk sholat.” (HR. Bukhari Muslim).³

Dari hadist di atas maka para ulama berpendapat barang yang bisa disalurkan dalam bentuk zakat fitrah berupa makanan pokok yang mayoritas dikonsumsi di daerah tersebut.

2) Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat harta yang diberikan oleh muzaki yang telah mencapai nisab dan syarat-syarat tertentu, walaupun secara teori zakat mal mencakup emas, perak, hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, ternak, dan harta temuan, tetapi pada umumnya masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyalurkan zakat malnya kepada BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam bentuk uang. Penyaluran zakat mal tersebut bisa disetorkan melalui UPZ/UPZIS, dengan cara datang langsung ke kantor BAZNAS, melalui via transfer atau via layanan jemput zakat.

3) Zakat Profesi

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa. Definisi lain profesi dipopulerkan dengan

³ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Depok: Fathan Prima Media, 2013), hlm. 239.

term mihnah (profesi) dan *hirfah* (wiraswasta).⁴ Wiraswasta yang dimaksud disini ialah pekerjaan yang tidak terikat dengan negara, seperti pekerjaan dokter, insinyur, sarjana hukum, penjahit, tukang batu, dan pekerjaan wiraswasta yang lain. Adapun pekerjaan yang terkait dan terikat dengan pemerintah atau yayasan dan badan usaha umum atau khusus ialah yang para pegawainya menerima upah bulanan. Penghasilan yang diperoleh wiraswastawan atau pegawai negeri itu dikenal dalam fiqih dengan istilah *al-mal almustafad*.⁵

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang hukum zakat profesi ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi tidak didukung oleh adanya dalil yang jelas baik berasal dari Alquran maupun al-sunnah. Bahkan, Rasulullah tidak pernah menerapkan zakat profesi di masa beliau masih hidup, sementara sekian jenis profesi dan spesialisasi telah ada.⁶ Adapun para ulama yang mendukung zakat ini mengatakan bahwa landasan zakat profesi atau penghasilan itu sangat kuat, yaitu langsung dari Alquran sendiri. Maka yang mewajibkan zakat profesi atau zakat penghasilan adalah Alquran sendiri. Istilah yang digunakan oleh Alquran untuk zakat

⁴ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 53.

⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 275.

⁶ Fakhruddin, *Fiqh & Manajaemen Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 135.

profesi ini adalah *al-kasb*. Selain itu mereka juga mengatakan bahwa profesi di masa Rasulullah saw itu berbeda hakikatnya dengan profesi di masa kini. Sebab sebenarnya yang terkena zakat itu pada hakikatnya bukan karena dia berprofesi apa atau berdagang apa, tetapi apakah seseorang sudah masuk dalam kategori kaya atau tidak.⁷

Di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan zakat profesi sebagian besar didapat dari ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Biasanya disetorkan di awal bulan setelah mereka menerima gaji setiap bulan sekali atau langsung satu tahun, sedangkan penyeteroran bisa datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau melalui via UPZ/UPZIS, atau melalui via transfer. Karena belum adanya perda tentang kewajiban untuk menyalurkan zakat profesi ke BAZNAS Hulu Sungai Selatan, maka zakat profesi di lingkungan ASN Hulu Sungai Selatan ini masih bersifat pada kesadaran individu masing-masing, selain hal di atas kurang maksimalnya penerimaan dari zakat profesi dikarenakan ada sebagian ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki hutang, sehingga mereka enggan untuk menyalurkan zakatnya dengan alasan belum mencapai nisab maupun belum mencapai satu haul.

Pengumpulan infak dan sedekah, bagi muzaki yang ingin berinfaq dan bersedekah bisa langsung datang ke kantor BAZNAS di

⁷ *Ibid.*, hlm. 136.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, melalui layanan jemput zakat, via rekening, atau via UPZ/UPZIS.

Pendistribusian dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah disalurkan kepada fakir, miskin, amil, muafaf, *fī sabilillāh*, *ibnu sabīl* dan *garīm* melalui lima program BAZNAS yaitu melalui HSS Sehat berupa santunan kesehatan yaitu santunan yang diberikan kepada duafa yang sakit, HSS Cerdas berupa santunan pendidikan seperti bantuan biaya belajar SLTA hingga pada perguruan tinggi, bantuan peningkatan kualitas TPA dan tempat ibadah, bantuan kualitas siswa dan guru/guru mengaji, HSS Peduli berupa pemenuhan kebutuhan seperti rehabilitas/pembangunan rumah layak huni bagi kaum duafa, rehabilitas/pembangunan rumah da'i terpencil dan rehabilitas/pembangunan rumah kaum masjid dan langgar, santunan paket ceria duafa, santunan *ibnu sabīl*, santunan *garīm*, dan HSS Taqwa berupa dakwah Islamiyah seperti santunan muafaf, bantuan *fī sabilillāh* bantuan majelis ta'lim dan santunan dalam hal pembinaan/pengembangan desa binaan, sedangkan untuk pendayagunaan melalui program HSS makmur berupa pemberdayaan ekonomi seperti bantuan dana bergulir untuk membantu para pengusaha mikro untuk akses memperoleh modal usaha melalui pinjaman modal usaha bergulir dengan mengembangkan dana dari infak dan sedekah yang dikumpulkan. Dalam bentuk pemberian

produktif salah satunya adalah dengan membantu para pedagang yang berskala kecil atau dengan istilah Usaha Mikro Kecil (UMK).

Hal ini telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly yaitu:

- a) Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka, sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dapat memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Baik fakir miskin maupun yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal, mereka ini diberikan sebagian harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini adalah suatu bentuk peran serta yang baik dari harta zakat. Tentang hal ini, Imam Nawawy mengatakan di bukunya *al-Majmu'* tentang dari perkataan jumbuh mazhab Syafi'i: mereka mengatakan bahwa sesuai dengan kebiasaan, orang yang mempunyai profesi tertentu diberikan sesuatu dari harta zakat, dengan maksud agar mereka menggunakannya untuk membeli alat-alat yang mendukung profesionalismenya, baik sedikit maupun banyak. Dengan demikian, mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup.

b) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat adalah para fakir. Dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberdayakan mereka yang memang tidak memiliki keahlian apapun, baik kerajinan maupun perdagangan. Tentang hal almarhum Syaikh Syams al-Din al-Ramly mengatakan di dalam buku *Syarah al-Minhaj al-Nawawy*.

Jika para fakir miskin belum mendapatkan pekerjaan sebagai penunjang hidup mereka, baik dengan profesi maupun dengan berdagang, mereka diberikan bagian dari zakat secukupnya sesuai kebutuhan hidup di negara mereka tinggal dan selama mereka hidup. Karena maksud dari pemberian tersebut hanyalah untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Jika umur mereka masih berlanjut, zakat diberikan tahun demi tahun. Akan tetapi, bukan berarti memberikan mereka seperti gaji dari hasil kerja, melainkan memberikan mereka sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membeli rumah, yang kemudian mereka gunakan sebagai tempat bekerja, yang akhirnya, dapat terlepas dari ketergantungan terhadap harta zakat.⁸

⁸Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.84.

2. Program BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tujuan utama dari zakat adalah menolong, membantu dan membina mereka yang berhak menerimanya, terutama fakir miskin menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah dengan tenang kepada Allah Swt. terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dan dengki. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Program pendistribusian/pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah memiliki lima program unggulan yaitu:

- a. Program HSS Sehat yaitu santunan kesehatan seperti memberikan bantuan biaya kepada duafa yang sakit.
- b. Program HSS Cerdas yaitu santunan pendidikan seperti memberikan bantuan biaya belajar SLTA sampai ke jenjang perguruan tinggi, bantuan peningkatan kualitas TPA dan tempat Ibadah serta bantuan kualitas siswa dan guru/guru mengaji.
- c. Program HSS Makmur yaitu pemberdayaan ekonomi seperti bantuan dana bergulir untuk modal usaha produktif.
- d. Program HSS Peduli yaitu pemenuhan kebutuhan hidup seperti bantuan rehabilitas/pembangunan rumah layak huni bagi kaum duafa, rehabilitas/pembangunan rumah da'i terpencil dan

rehabilitas/pembangunan rumah kaum masjid dan langgar, santunan paket ceria duafa, santunan *ibnu sabīl* dan santunan *garīm*.

- e. Program HSS Taqwa yaitu dakwah Islamiyah seperti santunan mualaf, bantuan *fī sabilillāh*, santunan majelis ta'lim dan santunan dalam hal pembinaan/pengembangan desa binaan.

Melalui program HSS makmur BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan sebuah layanan permodalan yang disebut pinjaman modal usaha, dimana layanan ini mencakup pemberian modal usaha bagi mustahik yang ingin memulai usaha baru maupun mengembangkan usaha yang sudah berjalan dengan harapan usaha yang baru dirintis maupun usaha yang dicoba untuk dikembangkan akan berhasil yang kemudian dapat memberikan dampak pada meningkatnya kesejahteraan mustahik tersebut.

Tercatat Pada Tahun 2018 BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyalurkan Rp. 543.645.000 bantuan modal usaha untuk 198 mustahik. Dengan akad kredit *qardul hasan* dimana tidak adanya bunga pinjaman seperti yang ada pada lembaga keuangan konvensional, diharapkan mustahik menerima kemudahan dalam mengembalikan pinjaman modal usaha tersebut. Selain dari itu, tentu saja harapan BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap para mustahik yang menerima pinjaman modal usaha agar pinjaman tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Karena peningkatan kesejahteraan tidak akan

bisa dicapai jika hanya mengandalkan bantuan pihak lain, dalam hal ini BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanpa adanya usaha yang nyata dari mustahik itu sendiri sebagaimana isi Q.S Ar-Rad:13/11

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”⁹

Yusuf Qardhawi menjelaskan, menurut prinsip Islam, kekayaan harus menyanggah sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala yang dianugerahkan Tuhan. Selain sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan tips bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan peredaran serta distribusi kekayaan.

Konsep kesejahteraan ini memiliki empat indikator utama, yaitu sistem nilai Islami, kekuatan ekonomi (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, serta keamanan dan ketertiban sosial.

Pada indikator pertama, basis dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa. Jika manusia menentang aturan dari Allah Swt. justru hilang kesejahteraan dan keberkahan hidupnya. Apabila seseorang ingin sejahtera maka dia harus mentaati aturan Allah swt.

⁹Kementrian Agama RI, *Al-qur'an & Tafsirnya*, Jilid V (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 73.

Pada indikator kedua, kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sektor riil, yaitu bagaimana memperkuat industri dan perdagangan. Sektor riil inilah yang menyerap angkatan kerja paling banyak dan menjadi inti dari ekonomi syariah, Bahkan sektor keuangan dalam Islam didesain untuk memperkuat kinerja sektor riil, karena seluruh akad dan transaksi keuangan syariah berbasis pada sektor riil. Maka dari itu BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan bantuan pinjaman modal usaha kepada para mustahik agar kesejahteraannya meningkat.

Pada indikator ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi. Suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan, serta menjamin bahwa perputaran roda perekonomian bisa dinikmati semua lapisan tanpa kecuali. Seseorang dikatakan sejahtera apabila kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Salah satu upaya BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu dengan memberikan bantuan dana bersifat konsumtif dan produktif kepada mustahik yang berhak menerima supaya kebutuhan mereka terpenuhi dan untuk kelancaran sistem distribusi.

3. Kendala BAZNAS Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Adapun kendala yang dihadapi oleh BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu kurangnya kesadaran mustahik dalam mengembalikan pinjaman modal usaha yang telah diberikan oleh BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena modal usaha yang telah diberikan tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Ini kurang sesuai dengan teori Yusuf Qardhawi pada indikator yang ketiga yaitu suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan, serta menjamin bahwa perputaran roda perekonomian bisa dinikmati semua lapisan tanpa kecuali.¹⁰

Dengan adanya amanah dari pemerintah kepada BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai lembaga mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah maka sistem distribusi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjalan dengan baik, hanya saja pada pendayagunaan infak dan sedekah BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kurang maksimal dikarenakan sebagian mustahik gagal dalam memulai usaha, uang pinjaman modal usaha yang telah diberikan BAZNAS tidak dipergunakan sebagaimana mestinya,

¹⁰ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.84.

seperti untuk keperluan berobat dan sebagian uangnya untuk membayar utang di koperasi harian.

Adapun solusi dari BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu bagi mustahik yang pembayarannya kurang lancar diberi batas waktu, apabila mustahik tidak bisa juga membayar maka diberi surat peringatan atau mustahik bersedia menyerahkan jaminan berupa barang berharga agar mustahik termotivasi dalam mengembalikan modal usaha yang telah mereka pinjam.